

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam tingkat kemiskinan di berbagai wilayahnya. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan seseorang, keluarga, kelompok, masyarakat untuk memenuhi kebutuhan fisik (pangan, sandang, papan) dan non-fisik (kesehatan, pendidikan dan rasa aman).¹ Dalam laporan Bank Dunia, Indonesia terdaftar sebagai salah satu dari 100 negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi, menempati posisi ke-73.² Salah satu pemberdayaan ekonomi sektor pertanian seperti usaha tani lahan sawah, memiliki nilai multifungsi yang penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan melestarikan lingkungan hidup.³

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi, dalam upaya mengurangi kemiskinan, sektor pertanian khususnya usaha tani lahan sawah memiliki peran yang

¹ Tuti Alawiyah dan Farhan Setiawan, '*Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa*', Jurnal Sosiologi (2021), <http://dx.doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392>. h. 6

² Tomi Agus Triono and Reno Candra Sangaj, '*Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia, Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022*', *Journal of Society Bridge*, (2022), doi:<https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5>. h. 66

³ Septiana Indriani Kusumaningrum, '*Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia*', Jurnal Transaksi, 11.1 (2019), <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/transaksi/article/view/477/283> h. 80–89.

penting. Usaha tani ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan melestarikan lingkungan hidup. Upaya pengembangan sektor pertanian dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih menjadi tantangan di Indonesia, salah satunya di pedesaan, di mana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian.

Islam menganjurkan umatnya untuk bercocok tanam dan memanfaatkan alam secara bijaksana. Pertanian dalam Islam juga dianggap sebagai aktivitas yang mulia karena memberikan manfaat bagi banyak orang. Pertanian secara luas adalah pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia dengan cara menanam tanaman produktif yang dapat dipergunakan untuk kehidupan, atau seluruh kegiatan yang mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.⁴

Di Indonesia, kebiasaan-kebiasaan lokal memiliki kekayaan dan keragaman yang sangat besar sehingga mencerminkan kompleksitas dan keunikan masing-masing suku dan daerah, kebiasaan yang sering

⁴ Yunus Arifien, Rivandi Pranandita Putra, Dyah Budibruhi, “*Pengantar Ilmu Pertanian*”, (Padang, PT Global Eksekutif Teknologi: 2022) h. 3

terjadipun muncul karena adanya kebutuhan dimasyarakat atau penyebab lainnya, salahsatunya pada pertanian padi yang merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai penyedia pangan pokok bagi masyarakat, tetapi juga sebagai tulang punggung bagi sektor ekonomi pedesaan. Meskipun memiliki potensi besar, tantangan dalam pertanian padi seperti perubahan iklim, ketidakseimbangan teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani.

Dengan adanya kebutuhan dan pendapatan yang tidak seimbang, banyak masyarakat khususnya para petani dipedesaan dengan kondisi ekonomi di bawah standar (miskin) bekerja atau berkegiatan apapun (hal-hal yang mereka anggap positif di masyarakat) yaitu salah satunya dengan melakukan pengumpulan bulir padi yang tumbuh kembali pada batang padi setelah terjadi panen, kegiatan tersebut dinamakan dengan istilah *ngasak turiang* padi. Istilah *ngasak turiang* padi merupakan proses pembersihan atau pengambilan bulir-bulir padi yang tumbuh pada batang padi setelah panen utama. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh

masyarakat untuk memanfaatkan sisa panen dan mengurangi pemborosan.⁵

Namun seringkali terjadi kegiatan *ngasak turiang* padi tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan sawah khususnya di Desa Kubang Badak, tindakan ini seringkali menimbulkan ketegangan antara pemilik lahan dan pelaku *ngasak turiang*, karena pemilik lahan merasa dirugikan. Meskipun demikian, fenomena ini mencerminkan realitas kompleks di pedesaan, dimana tekanan ekonomi dan masalah sosial sering kali mendorong masyarakat untuk melanggar norma atau aturan demi kelangsungan hidup.

Dalam konteks Islam, tindakan mengambil sesuatu yang bukan haknya tanpa izin dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Islam mengajarkan pentingnya menghormati hak milik orang lain dan menghindari mengambil barang tanpa izin, meskipun itu hanya sisa-sisa panen. Ulama fiqih berpendapat, tidak diperbolehkan menggunakan haknya, apabila merugikan atau membawa mudarat kepada orang lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik sengaja maupun tidak disengaja.⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Q.s An-Nisa ayat 29:

⁵ Suyadi, "*Adat Dan Kebiasaan Petani Jawa*", (Yogyakarta, Pustaka Nusantara 2007) h. 92

⁶ Sally Badriya Hisniati and others, *Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Pelita Nusa*, 2023, III, doi:<https://doi.org/10.61612/jpn.v3i1>. h. 33.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu (atau orang lain). Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Qs. An-nisa ayat 29.⁷

Ayat tersebut menjelaskan etika dalam muamalah atau transaksi ekonomi, serta larangan keras merebut harta milik orang lain secara melawan hukum. Maka dengan itu, apabila seseorang mengambil atau memanfaatkan sesuatu yang merupakan milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya, maka perbuatan tersebut termasuk *ghasab* dan diharamkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan ia memanfaatkan sesuatu tanpa izin dari pemilik yang sah, terdapat beberapa hadist yang tidak menghalalkan perbuatan tersebut.

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: "Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya." (HR. Ahmad 5:72).⁸

Oleh karena itu, meskipun *ngasak turian* padi mungkin dilihat sebagai tradisi turun-temurun yang bertujuan untuk saling membantu, penting untuk memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan izin dan persetujuan dari pemilik lahan sawah untuk menjaga

⁷ Nurul Fikri. *Jual-beli Dan Pasar Derivatif Dalam, 'Pelajaran dari Qs. An-Nissa Ayat 29'*, vol. 2 (2024), <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE>. h. 85–94.

⁸ Ahmad Imam. "Musnad Ahmad ibn Hanbal", (Beirut, Muassasah al-Risalah: Cetakan terbaru 2001) h. 72

keharmonisan dan integritas moral dalam masyarakat. Memahami latar belakang masalah *ngasak turiang* padi yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Tinjauan Akad Muzara’ah Terhadap Tradisi Ngasak Turiang Padi di kampung Kubang Badak desa Cipeundeuy kecamatan Malingping kabupaten Lebak-Banten”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana berjalannya tradisi *ngasak turiang* padi yang dilakukan petani di kampung Kubang Badak desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping?
2. Bagaimana tinjauan akad *muzara’ah* terhadap tradisi *ngasak turiang* padi di kampung Kubang Badak desa Cipeundeuy kecamatan Malingping?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan untuk mengetahui seperti apa tujuan penelitian yang sebenarnya. Maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana berjalannya tradisi *ngasak turiang* padi di kampung Kubang Badak desa Cipeundeuy kecamatan

Malingping?

2. Untuk mengetahui tinjauan akad *muzara'ah* terhadap tradisi *ngasak turiang* padi yang dilakukan oleh masyarakat kampung Kubang Badak desa Cipeundeuy kecamatan Malingping?

D. Manfaat Penelitian

Terciptanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai referensi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Malana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah, khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Penelitian ini diharapkan membawa kontribusi yang signifikan dan berharga untuk pengembangan wawasan keilmuan tentang Tradisi *Ngassak Turiang* padi seperti yang ada di Desa Kubang Badak Kecamatan Malingping.

2. Secara Praktis

- a. Terhadap penulis sebagai pelatihan serta pengembangan kompetensi pada bidang penelitian dan menambah khazanah keilmuan tentang Tradisi *Ngasak Turiang* padi seperti yang ada di kampung Kubang Badak Kecamatan Malingping.

- b. Terhadap instansi Pendidikan sebagai donator pengetahuan dan penambah pemasukan perpustakaan guna sebagai referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi pembaca agar mengetahui dan memahami tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap tradisi *Ngasak Turiang Padi*.

E. Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan yang penulis mengaitkan dengan beberapa penelitian terhdahulu yang relevan, diantaranya:

Tabel. 1. Penelitian Terdahulu

No	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL PENELITIAN
1	Praktik Sewa-Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem Bayar Panen (Yarnen) dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Cibitung	Pada Skripsi ini terdapat persamaan yang akan diteliti. Adapun persamaannya yaitu membahas praktik muamalah di masyarakat yang	Untuk perbedaannya terletak pada focus penelitian, Dimana penelitian terdahulu menyoroti hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam praktik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa dalam praktik sewa-menyewa lahan pertanian masyarakat di desa Cibitung harus melaui tahapan pertama

Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022. Oleh Diah Nurul Haerotunisa. ⁹	berhubungan dengan pemanfaatan hasil pertanian, menyoroti aktivitas ekonomi tradisional yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan berfokus pada tinjauan hukum Islam terkait praktik tersebut.	sewa-menyewa, sedangkan dalam penelitian terbaru menyoroti aspek tradisi sosial yang berkaitan dengan pengambilan sisa hasil panen dan kerelaan pemilik sawah terhadap aktivitas tersebut.	pecarian lahan, tahap pertemuan dan tahap perjanjian antara kedua pelaku sewa. Sistem yang digunakan adalah bayar panen dengan alat pembayaran berupa padi, bayar menggunakan padi ini diperbolehkan karena sudah diketahui takarannya
---	---	--	---

⁹ Diah Nurul Haerotunisa, *‘Praktik Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Panen (Yarnen) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Cibitung Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang . UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.*

				dengan jelas dan alat yang digunakan bukan alat yang diharamkan oleh syara.
2	Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Ngasak Turiang (Studi Kasus Di Desa Wangunjaya Kec . Cisaga Kab . Ciamis). Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022.	Pada Skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun persamaannya yaitu adanya kebiasaan pada tradisi <i>ngasak turiang</i> padi. Sedangkan	Untuk perbedaannya terletak pada waktu pengambilan <i>ngasak turiang</i> , pada penelitian ini para <i>pengasak</i> bisa kapan saja mengambil padi, dan tidak hanya satu atau dua petak sawah saja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi ngasak <i>turiang</i> di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis dilakukan oleh masyarakat setempat pada pagi hari dengan

	Oleh Regi Tamaya¹⁰	perbedaannya terletak pada waktu pengambilan <i>ngasak turiang</i>, pada penelitian ini para <i>pengasak</i> bisa kapan saja mengambil padi, dan tidak hanya satu atau dua petak sawah saja yang mereka <i>asak</i>, namun beberapa petak sawah.	yang mereka <i>asak</i>, namun beberapa petak sawah. Dan pada penelitian terdahulu peneliti menyatakan bahwa <i>ngasak turiang</i> termasuk kedalam '<i>urf shahih</i>' yang maknanya berkaitan dengan kerelaan seseorang, jika seseorang menggunakan hak milik orang lain tanpa izin, namun	membawa peralatan sederhana seperti arit dan karung. Para pengasak ketika melakukan <i>ngasak turiang</i> tidak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah karena sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat setempat. Tradisi <i>ngasak turiang</i> termasuk ke
--	--------------------------------------	---	---	--

¹⁰ Regi Tamaya, ' Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Ngasak Turiang (Studi Kasus Di Desa Wangunjaya Kec . Cisaga Kab . Ciamis)', UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022.'

			dengan keyakinan bahwa pemiliknya dengan rela hati mengizinkan, maka hal tersebut dapat dianggap diperbolehkan. Sedangkan peneliti akan meneliti memakai tinjauan fiqh muamalah terkait pelaksanaan dan izin dari pemilik lahan.	dalam '<i>urf shahih</i>', karena terdapat prinsip yang bisa dijadikan kaidah yaitu yang berkaitan dengan kerelaan seseorang apabila menggunakan hak milik orang lain tanpa izin, namun dengan keyakinan bahwa pemiliknya dengan sukarela mengizinkan, dapat dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan.
--	--	--	---	---

3	A'pare-Pare: Tradisi Ngasak Padi di Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. ¹¹	Persamaannya yaitu adanya kebiasaan pada tradisi <i>ngasak</i> atau biasa disebut dengan a'pare- pare. Kegiatan ini juga merupakan pemanfaatan sisa hasil panen guna memenuhi kebutuhan hidup.	Perbedaannya terletak yaitu praktik a'pare- pare mengumpulkan sisa panen padi yang tersisa diatas sawah atau yang masih tertinggal diatas jerami, tidak mengumpulkan padi yang tumbuh kembali pada batang setelah panen selesai.	Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa alasan masyarakat Polombangkeng Selatan melakukan A'pare- Pare ini bisa dipetakan menjadi dua. Pertama adalah alasan yang menggunakan perspektif agama, bahwa tidak boleh membuang- buang sesuatu
---	--	---	---	--

¹¹ St. Junaeda, Juliati, Meliani Sawitri, and others. 'A'pare-Pare: Tradisi Ngasak Padi Di Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan', Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 2024. [Journal of Education and Culture | Paperity](#)

				yang masih bisa dimanfaatkan atau menghindari perilaku mubazir, dan yang kedua adalah untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari terkait dengan kebutuhan pangan.
--	--	--	--	--

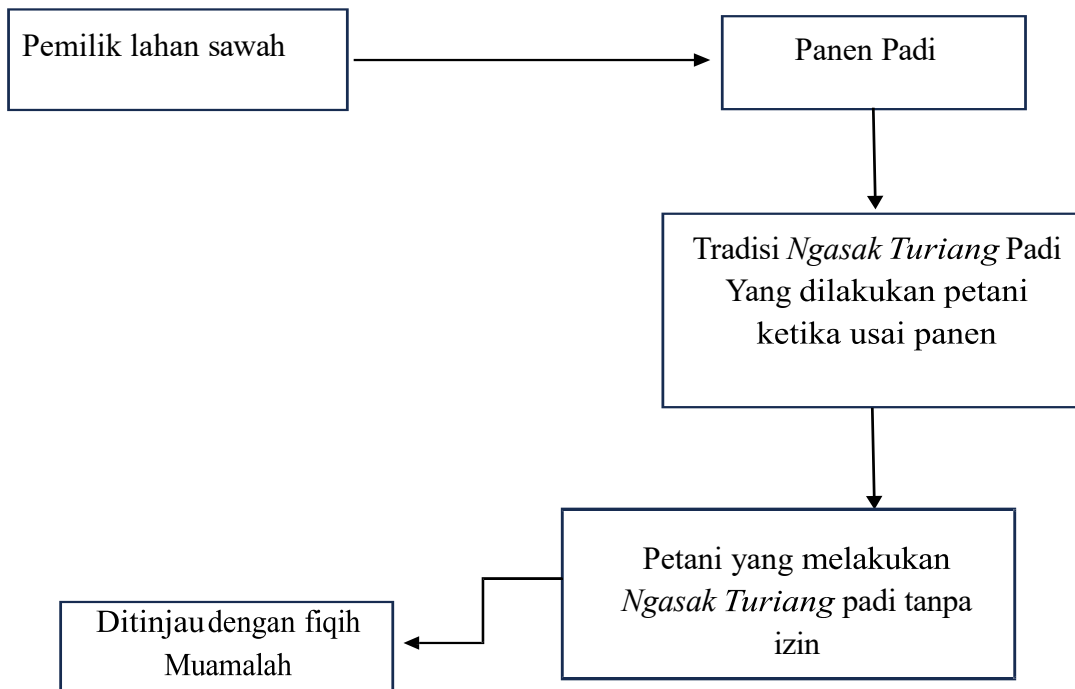
Keunikan utama dari *ngasak turiang padi* masyarakat kampung kubang badak yaitu praktik pengambilan bulir-bulir padi yang tumbuh kembali pada batang padi yang tersisa setelah panen utama, dan ketika panen ke dua juga sangat memungkinkan adanya turiang padi yang bisa diambil ketika cuaca panen terjadi hujan sehingga turiang dapat tumbuh kembali di beberapa waktu kemudian. Tradisi ini tidak ditemukan di semua tempat dan merupakan bentuk lokal dari pemanfaatan maksimal sumber daya alam yang ada, tanpa harus melakukan penanaman ulang.

Berbeda dengan praktik panen biasa yang dilakukan secara terorganisir, *ngasak turiang* padi bisa dilakukan kapan saja setelah panen utama, tergantung pada kapan bulir-bulir padi yang tumbuh kembali dan siap untuk diambil. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan alat sederhana seperti karung (kantong besar yang terbuat dari goni kasar) dan arit (pisau bergagang yang bentuknya melengkung), tradisi ini dilakukan oleh pemilik lahan sawah ketika tumbuh turiang setelah panen. Adapun orang yang bukan pemilik sawah ketika ingin mengambil *turiang* harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik lahan meskipun kegiatan tersebut telah terbentuk menjadi sebuah kebiasaan. Topik permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu terkait izin dari pemilik lahan serta bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap tradisi *ngasak turiang* padi.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menunjukkan permasalahan dari pembahasan yang akan diteliti oleh penulis. Mengenai Tinjauan Akad *Muzara'ah* Terhadap Tradisi *Ngasak Turiang* Padi di Kampung Kubang Badak Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping. *Ngasak turiang* padi merupakan proses pengambilan bulir-bulir padi yang tumbuh pada batang padi setelah panen utama. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh

masyarakat untuk memanfaatkan sisa-sisa panen, namun pada penelitian ini *ngasak turiang* padi dilakukan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pemilik lahan sawah. Untuk lebih lanjut kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar . 1. Kerangka pemikiran

G. Metode Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah Desa Kubang Badak, yang dapat ditemukan di Desa Cipeundeuy di Kecamatan Malingping. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana sistem

tradisi *ngasak turiang* yang dilakukan oleh masyarakat kampung Kubang Badak, dan meninjaunya dengan menggunakan fiqh muamalah. Metode ini membahas beberapa hal diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan rujukan data yang bersifat yuridis empiris.¹² Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian, pengkajian dan melakukan observasi langsung dengan mengunjungi serta mewawancarai petani di kampung Kubang Badak desa Cipeundeuy kecamatan Malingping-Lebak.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dengan objek penelitian melalui wawancara langsung kepada petani yang memiliki lahan sawah dan petani yang sering melakukan kegiatan *ngasak turiang* padi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang memberikan informasi data tambahan untuk memperkuat data

¹² Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Zulfa, 1 Ed. (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022). h. 62

primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan tradisi *ngasak turiang* padi. Data sekunder dalam penelitian kualitatif mengacu pada data yang telah dikumpulkan oleh peneliti atau lembaga sebelumnya untuk tujuan penelitian mereka sendiri, tetapi digunakan kembali oleh peneliti untuk menganalisis atau mendapatkan wawasan baru.¹³

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam memperoleh sumber data pada penelitian ini, penulis melakukan beberapa metode penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan berkunjung secara langsung dan mengamati Tradisi *ngasak turiang* padi yang terjadi di kampung Kubang Badak desa Cipeundeuy.

b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan salah satu sebagai metode pengumpulan data. Metode wawancara ini bertujuan mendapatkan informasi atau data yang tidak didapatkan melalui documenter. Kemudian, dalam wawancara penulis akan

¹³ Abdi, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, 2020, h. 33

melakukan wawancara kepada petani yang memiliki sawah dan petani yang sering melakukan *ngasak turiang* padi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan memperoleh data variable yang berupa catatan, gambar, nolutelen dan sebagainya.

4. Teknik analisis data

Penelitian kualitatif terdiri dari serangkaian proses pemrosesan data yang sistematis dan transparan untuk memungkinkan penilaian yang akurat dan dapat dipercaya.¹⁴ Dengan cara menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dan menggunakan cara menegosiasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membulatkan kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

¹⁴ Abdi, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan salah satu unsur penelitian yang dapat membuat penulis menjadi lebih terarah dalam menulis hasil penelitian. Penulisan sistematika pembahasan ini merupakan untuk memberikan gambaran umum terhadap penelitian yang akan dilakukan. Selain hal tersebut sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika.

BAB II Landasan Teori, bab ini menjelaskan landasan teori mengenai pengertian tradisi *ngasak tურიang* padi, hak kepemilikan dalam fiqh muamalah terhadap tradisi *ngasak tურიang* padi yang dilakukan masyarakat kampung Kubang Badak.

BAB III Gambaran Umum, bab ini menjelaskan tentang sejarah desa, letak geografis dan kondisi demografis Desa Cipeundeuy.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian terkait sistem tradisi *ngasak tურიang* padi dan tinjauan

fiqih pada tradisi *ngasak turiang* padi di kampung Kubang Badak Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping.

BAB V Kesimpulan dan Saran, bab ini mencakup Kesimpulan dan Saran yang dihasilkan dari hasil diskusi yang harus dipertimbangkan oleh peneliti.

